

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji topik kepatuhan wajib pajak dengan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami, memperkaya teori dan sebagai referensi penelitian dalam penyusunan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu dan jurnal yang terkait dengan penelitian:

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Yasa et al. (2020) dalam jurnal yang berjudul *Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga terbukti mampu memediasi pengaruh kesadaran, reformasi, dan persepsi atas sanksi pajak terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Itqoni & Budi (2025) dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Sholihah et al. (2021) dalam jurnal yang berjudul *Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka)*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa variabel Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian terdahulu yang ke empat dilakukan oleh Zuliyanti et al. (2025) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh *Financial Technology*, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis uji instrumen, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa variabel *Financial Technology* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang.

Penelitian terdahulu yang ke lima dilakukan oleh Wahyuni et al. (2022) melalui buku berjudul Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior. Penelitian ini menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman pajak. Dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara pemahaman pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini relevan karena sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak.


B. Konsep Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Niat tersebut terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dalam membentuk kemauan seseorang untuk bertindak. Individu yang memiliki sikap positif terhadap suatu tindakan, merasa adanya dukungan sosial dari lingkungan.

Ketiga komponen tersebut bersumber dari 3 bentuk keyakinan utama, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Pertama, *behavioral beliefs* atau keyakinan perilaku berkaitan dengan pandangan individu terhadap kemungkinan hasil dari suatu tindakan dan penilaian terhadap hasil tersebut. Keyakinan ini membentuk sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), apakah perilaku tersebut di anggap menguntungkan atau merugikan. Kedua, *normative beliefs* atau keyakinan normatif mencerminkan pandangan seseorang terhadap harapan sosial dari orang lain serta dorongan untuk memenuhi harapan tersebut, yang pada akhirnya membentuk norma subjektif (*subjective norm*) berupa tekanan sosial untuk berperilaku sesuai ekspektasi lingkungan. Ketiga, *control beliefs* atau keyakinan kontrol mengacu pada persepsi individu terhadap faktor-faktor yang dapat mempermudah atau menghambat suatu tindakan, serta seberapa besar pengaruh faktor tersebut, yang kemudian membentuk persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2006).

Gambar 2. 1 *Theory of Planned Behavior*



Sumber: Ajzen (1991)

Dalam konteks penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sikap positif bagi wajib pajak terhadap pajak yang menunjukkan adanya kesadaran wajib pajak dengan menggambarkan *attitude toward the behavior*. Sanksi perpajakan berhubungan dengan *subjective norm* karena

dapat menimbulkan tekanan sosial dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan pajak. Sementara itu, layanan digitalisasi coretax mencerminkan *perceived behavioral control*, sebab kemudahan akses dan efisiensi sistem digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam memahami perilaku wajib pajak, *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai konteks yang relevan. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh tiga faktor: *attitude toward behavior*, *subjective norm*, and *perceived behavioral control*. Dalam konteks pajak, sikap dapat dilihat dari kesadaran akan pentingnya membayar pajak, norma subjektif yang berkaitan dengan pengaruh sosial yang ada, dan kendali yang dirasakan terkait dengan kemudahan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Purnamasari et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian Hermawan et al. (2021) menemukan bahwa *attitude toward behavior*, *subjective norm* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dengan adanya dukungan teknologi informasi, sedangkan *perceived behavioral control* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Novianti & Uswati Dewi (2018) yang menunjukkan bahwa *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* berpengaruh positif terhadap niat (*intention*) kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan landasan teoritis yang kuat dan relevan dalam menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena ini penelitian ini menggunakan teori TPB sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap pajak, tekanan sosial dari lingkungan, serta persepsi terhadap kemudahan sistem digital coretax dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang memiliki arti suka terhadap perintah, aturan dan disiplin. Kepatuhan merupakan sikap tunduk dan taat terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021, kepatuhan mencakup ketaatan dalam mendaftarkan diri, penyampaian SPT, menghitung, dan membayar pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu.

Sementara menurut Palupi et al. (2023) kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kesesuaian pelaksanaan kewajiban administratif seperti pelaporan, pendaftaran, dan pembayaran tepat waktu, sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak sesuai jumlah pajak terutang. Bagi pelaku UMKM, kepatuhan diartikan sebagai keteraturan dalam mencatat transaksi, melaporkan omset usaha dan melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Setyowati & Furqon, 2025).

Menurut Palupi et al. (2023) dan Nikmah & Umaimah (2024), indikator kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepatuhan dalam mendaftar NPWP

Wajib pajak secara sukarela melakukan registrasi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai langkah awal dalam menunjukkan kesadraan serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan

b. Ketepatan waktu dalam melaporkan SPT

Wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun SPT Masa secara tepat waktu sesuai dengan batas akhir yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

c. Ketepatan waktu dalam membayar pajak

Wajib pajak memastikan pembayaran pajak dilakukan sebelum batas waktu jatuh tempo/tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan.

d. Kebenaran dalam perhitungan pajak

Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan tarif dan ketentuan yang berlaku, misalnya untuk UMKM menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5%, sehingga nilai yang dilaporkan mencerminkan jumlah yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, seperti tingkat pemahaman dan sikap individu terhadap pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat terjadi apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi mengenai peran dan manfaat pajak bagi pembangunan nasional (Palupi et al., 2023). Tingkat kesadaran tersebut memunculkan kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan (Itqoni & Budi, 2025).

Sanksi perpajakan juga memiliki peranan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penetapan sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera sehingga meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan serta pembayaran pajak (Nurasana & Rivandi, 2023). Oleh karena itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain faktor tersebut penerapan layanan digitalisasi seperti coretax juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Misbahuddin & Kurniawati (2025) menjelaskan bahwa sistem coretax menghadirkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi proses yang mampu mengurangi hambatan administratif serta meningkatkan kenyamanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Adanya digitalisasi coretax ini dapat menjadikan proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih efektif yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari interaksi dinamis antara tingkat kesadaran wajib pajak, efektivitas penegak sanksi, serta dukungan layanan digitalisasi perpajakan. Ketiga aspek tersebut dapat membentuk perilaku kepatuhan terutama dikalangan pelaku UMKM.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menggambarkan suatu keadaan dimana individu atau pelaku usaha memahami arti penting pajak bagi negara, mengetahui hak serta kewajibannya, dan memiliki kemauan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain (Malendes et al., 2024). Kesadaran ini mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek kognitif, berupa pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan; aspek afektif, yang mencerminkan sikap positif terhadap peran pajak dalam pembangunan; dan aspek konatif, yaitu perilaku nyata dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti pelaporan.

Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dibentuk melalui proses edukasi, pengalaman pribadi dalam menjalankan kewajiban pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak yang memahami bahwa pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Itqoni & Budi, 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nikmah & Umaimah (2024), indikator kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesadaran akan fungsi pajak

Wajib pajak memahami bahwa pajak memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik.

b. Kesadaran terhadap kewajiban perpajakan

Wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban yang harus di penuhi, seperti kewajiban melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Kesadaran terhadap peraturan dan ketentuan pajak

Wajib pajak menyadari adanya peraturan dan konsekuensi hukum apabila melanggar peraturan perpajakan, termasuk risiko denda maupun pemeriksaan pajak.

d. Tanggung jawab moral

Pembayaran pajak dilakukan bukan semata karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena adanya kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap negara.

Dengan demikian, kesadaran wajib pajak tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman atas kewajiban fiskal, tetapi juga aspek psikologis yang berperan dalam menumbuhkan perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kesadaran yang tinggi pada diri wajib pajak akan mendorong munculnya kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sekarela. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat dianggap sebagai faktor determinan yang berpengaruh signifikan dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana (Nurasana & Rivandi, 2023). Penerapan sanksi perpajakan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi edukatif dan fungsi preventif. Fungsi edukatif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pajak, sementara fungsi preventif berperan dalam memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran kembali (Erica, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Umam & Arifianto (2023), indikator sanksi perpajakan dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pengetahuan tentang sanksi

Wajib pajak memahami berbagai jenis sanksi yang berlaku, baik berupa denda, bunga, dan kenaikan yang dapat dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan.

b. Kepastian penegak hukum

Wajib pajak meyakini bahwa pelaksanaan sanksi dilakukan secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh wajib pajak.

c. Efektivitas sanksi

Sanksi yang diterapkan dinilai mampu mengurangi atau mencegah terulangnya pelanggaran pajak dimasa mendatang

d. Kepatuhan dengan keberadaan sanksi

Penerapan sanksi mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Penegakan sanksi yang tegas dapat menumbuhkan kesadaran dan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak positif pada kepatuhan pajak.

5. Layanan Digitalisasi Coretax

Layanan digitalisasi pajak merupakan salah satu inovasi yang di kembangkan oleh Direktorat jendral Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak maupun calon wajib pajak dalam memperoleh pelayanan dan edukasi perpajakan. Sistem ini berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan pajak di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, DJP berupaya menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, cepat, dan transparan. Penerapan digitalisasi ini juga memungkinkan DJP melakukan pengawasan secara optimal sekaligus memberikan edukasi yang relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di era digital (Darmian, 2021).

Salah satu wujud nyata dari transformasi digital di bidang perpajakan adalah penerapan *coretax system*, yaitu sistem administrasi pajak terintegrasi yang dikembangkan oleh DJP sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional. Sistem ini di rancang untuk menyatukan berbagai proses administrasi pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran dalam suatu platform digital yang terkoordinasi. Tujuan utama dari penerapan *coretax system* adalah untuk

meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat transparansi dan keakuratan data perpajakan di Indonesia. Melalui layanan digital coretax, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga mendukung edukasi berbasis digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi. (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Dengan demikian, layanan digital layanan digitalisasi coretax tidak hanya menjadi sarana modernisasi sistem perpajakan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku UMKM Kuliner di Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian Nugraha (2025), layanan digitalisasi coretax dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Kemudahan akses sistem layanan

Coretax dirancang agar dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun ponsel, serta memiliki proses login yang cepat tanpa kendala.

b. Kemudahan penggunaan

Setiap fitur yang tersedia dalam sistem, seperti *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*, dibuat dengan antarmuka yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dioperasikan oleh wajib pajak, termasuk pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

c. Efisiensi waktu dan biaya

Pemanfaatan coretax membantu wajib pajak menghemat waktu dan biaya karena seluruh proses administrasi pajak mulai dari pelaporan hingga pembayaran dapat dilakukan secara daring tanpa harus mendatangi kantor pajak.

d. Keamanan dan keandalan sistem

Sistem coretax menjamin perlindungan terhadap data wajib pajak melalui sistem keamanan berlapis serta memiliki tingkat stabilitas yang tinggi, sehingga jarang terjadi gangguan teknis atau kesalahan sistem.

Dengan demikian, layanan digitalisasi coretax tidak hanya menjadi sarana modernisasi sistem administrasi perpajakan, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi yang dihadirkan oleh sistem ini mampu menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya bagi UMKM di Kota Malang.

C. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) pengertian hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah di rumuskan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban awal yang masih perlu dibuktikan melalui proses penelitian. Dalam pengujian hipotesis, diperlukan analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini berlandaskan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang di kemukakan oleh (Ajzen, 1991). Oleh karena itu penyusunan hipotesis menjadi langkah penting dalam membangun kerangka berpikir yang menjelaskan arah dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Berikut penjelasan hipotesis untuk menentukan kerangka berpikir:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana individu sebagai wajib pajak memahami, mengakui, menghargai, dan mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Utami, 2024). Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, kesadaran mencerminkan *attitude toward behavior*, yaitu sikap positif

terhadap perilaku membayar pajak karena keyakinan bahwa tindakan tersebut memberi manfaat bagi negara dan masyarakat (Ajzen, 1991).

Penelitian Itqoni & Budi (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil serupa dengan penelitian Siregar et al. (2025) dan Wurangian & Arfiani (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Hal ini karena individu yang memahami pentingnya pajak cenderung memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini yaitu:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengikat wajib pajak, sebab jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan diberi sanksi baik berupa administrasi ataupun sanksi pidana. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi perpajakan berkaitan dengan *subjective norm*, yaitu tekanan sosial dan hukum yang mendorong seseorang untuk berilaku patuh (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian Sholihah et al. (2021) dan Dino & Nurdiawansyah (2023) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Widiawati & Utami (2025) juga menegaskan bahwa penegak sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan melalui rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini yaitu:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

3. Pengaruh Layanan Digitalisasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Digitalisasi perpajakan merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan perpajakan. Layanan digitalisasi pajak merupakan langkah strategis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh pelayanan dan edukasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern, cepat, dan transparan, serta memperkuat fungsi pengawasan oleh otoritas pajak (Darmian, 2021). Salah satu transformasi digital yang dikembangkan oleh DJP yaitu Coretax System, sistem ini dirancang untuk menyatukan seluruh proses administrasi mulai dari pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, layanan digitalisasi coretax mencerminkan aspek *perceived behavioral control*, yaitu persepsi kemudahan dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian Nugraha (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui sistem coretax berpengaruh positif terhadap efisiensi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Zuliyanti et al. (2025), dan Zebua & Putra (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak melalui sistem coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini yaitu:

H₃: Layanan digitalisasi coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

D. Kerangka Pemikiran

Variabel menjadi satu langkah yang digunakan dalam perumusan hipotesis, penelitian tentang Kesadaran Wajib pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Layanan Digitalisasi Coretax (X3) sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan antar variabel digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

